



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin guna meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat perlu penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa melalui program bantuan social terpadu berbasis keluarga dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam program pelaksanaa penanggulangan kemiskinan , maka perlu ada pengaturan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 5). Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 12). Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali kota adalah Wali kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kegiatan Padat Karya adalah suatu kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menganut prinsip peduli dan berbagi yang dilakukan oleh masyarakat dengan pola gotong royong dengan konsep kearifan local (nosiala pale) yang didukung/dibantu oleh relawan sosial dan unsure organisasi soial dan unsure masyarakat lainnya.

5. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PDPM adalah gerakan penanggulangan kemiskinan yang melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahap kegiatan identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan dan evaluasi.
6. Kelembagaan Masyarakat Setempat yang selanjutnya disebut KMS adalah kelembagaan yang dibentuk masyarakat kelurahan setempat sebagai himpunan orang yang memiliki kepedulian dalam program penanggulangan kemiskinan dan ditetapkan oleh Lurah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga melalui kegiatan Padat Karya dimaksudkan;
 - a. Untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kebutuhan dasar serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat;, dan
 - b. Untuk meningkatkan kemampuan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan kompetensi ekonomi dan fisik lingkungan.
- (2) Program penanggulanagan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PDPM bertujuan mengentaskan kemiskinan di Daerah dan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik perorangan, kelompok masyarakat setempat serta seluruh pemangku kepentingan sebagai pelaksana program ditingkat lapangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat meliputi :

- a. Padat karya; dan
- b. PDPM.

BAB IV PADAT KARYA

Pasal 4

- (1) Padat karya dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, sederhana, mudah, berkualitas dan layak.
- (2) Pelaksanaan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
 - Bab III : Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Bab V : Penutup

- (3) Materi Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PDPM

Pasal 5

- (1) PDPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistim, mekanisme dan prosedur program.
- (2) Materi PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Dasar Hukum dan Prinsip Pelaksanaan
 - Bab III : Mekanisme dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial
 - Bab IV : Monitoring dan Evaluasi
 - Bab V : Penutup
- (3) Materi Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Padat Karya dan PDPM dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah .

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Dana PDPM besaran dan peruntukannya diatur didalam petunjuk pelaksanaan PDPM.
- (2) Besaran dana PDPM dan upah peserta Padat Karya ditetapkan menyesuaikan ketersediaan keuangan daerah .

BAB V PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 6

- (1) Wali kota mengevaluasi pelaksanaan PDPM dan Padat Karya minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Wali kota dapat melimpahkan pelaksanaan tugas evaluasi PDPM dan Padat Karya sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada BPM.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 BPM dapat melibatkan SKPD terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap PDPM dan Padat Karya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan petunjuk teknis .
- (2) Warga masyarakat dapat memberikan saran dan atau masukan terkait dengan pengawasan PDPM dan padat karya.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelaksanaan PDPM dan Padat Karya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota sesuai dengan petunjuk teknis.
- (2) Pelaporan perkembangan pelaksanaan PDPM dan Padat Karya dilakukan secara periodik oleh BPM kepada Walikota minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat peratuaran walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Palu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Program Zero Poverty dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Januari 2016**

Pj. WALI KOTA PALU,

TTD

MOHAMAD HIDAYAT

**Diundang di Palu
pada Tanggal 28 Januari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014